



**PERATURAN DESA SAMBANGREJO
KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR : 06 TAHUN 2021
Tentang**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SAMBANGREJO TAHUN ANGGARAN
2022**

**DESA SAMBANGREJO
KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN – PROVINSI JAWA TIMUR**

Desa Sambangrejo





**KEPALA DESA SAMBANGREJO
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA SAMBANGREJO
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAMBANGREJO**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);

- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Memperhatikan : Surat Keputusan Camat Modo Nomor 188/23/Kep/413.303/2021 tentang evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambangrejo Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBANGREJO

Dan

KEPALA DESA SAMBANGREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBANGREJO TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambangrejo Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.240.754.900,00
2. Belanja Desa	Rp	1.240.754.900,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	9.402.600,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	9.402.600,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sambangrejo.

Ditetapkan di : Sambangrejo
Pada tanggal : 31 Desember 2021



Diundangkan di : Sambangrejo
Pada tanggal : 31 Desember 2021



LEMBARAN DESA SANGREJO NOMOR 06 TAHUN 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SANGGREJO KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGREJO
KECAMATAN MODO
NOMOR : 188/ 06 /413.303.12/2021**

**TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA SANGGREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA SANGGREJO**

Menimbang :

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sanggrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Sanggrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;

24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2019 tentang Tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 77);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sambangrejo membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambangrejo tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBANGREJO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambangrejo Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambangrejo
Pada tanggal 31 Desember 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SAMBANGREJO**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SANGBANGREJO KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA SANGBANGREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SANGBANGREJO KEC. MODO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / / 413.303.12 / 2021

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Sangbangrejo Kecamatan Modo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sangbangrejo perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sangbangrejo Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Sangbangrejo mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sangbangrejo menyatakan *menyepakati bersama* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sangbangrejo Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sangbangrejo Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**Badan Permusyawaratan Desa
Sangbangrejo**

Tanda Tangan:

1. Taji
Ketua
2. Selamet
Anggota
3. Sumisih
Anggota
4. Suhandoyo
Anggota
5. Kariyono
Anggota



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SAMBANGROJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (RP.)	KET.
1	Pendapatan Asli Desa		
1.1	Hasil Usaha Desa	50,000,000	PAD
1.1.1	Sewa Bangkai Kades	20,000,000	
1.1.2	Sewa Bangkai Perangkat Desa	30,000,000	
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong		
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1.2	Pendapatan Transfer	1,190,754,200	
1.2.1	Dana Desa	712,403,000	DD
1.2.2	Bagi Hasil Pajak Kabupaten & retribusi	27,051,300	BHP
1.2.3	Alokasi Dana Desa	346,297,900	ADD
1.2.4	Bantuan Keuangan Kabupaten Lamongan	105,000,000	BKKPD
1.2.5	Bantuan Keuangan Provinsi		
1.3	Pendapatan lain-lain		
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN	1,240,754,200	
2	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	346,297,900	
2.1.1	Belanja Pegawai	281,091,600	
2.1.1.1	Belanja Penghasilan Tetap Kades	36,000,000	ADD
2.1.1.2	Belanja Penghasilan Tetap Sekdes	26,694,000	ADD
2.1.1.3	Belanja Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan	24,266,400	ADD
2.1.1.4	Belanja Penghasilan Tetap Kasi Kesejahteraan	24,266,400	ADD
2.1.1.5	Belanja Penghasilan Tetap Kasi Pelayanan	24,266,400	ADD
2.1.1.6	Belanja Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	24,266,400	ADD
2.1.1.7	Belanja Penghasilan Tetap Kaur Umum/Tata Usaha	24,266,400	ADD
2.1.1.8	Belanja Penghasilan Tetap Kaur Perencanaan	24,266,400	ADD
2.1.1.9	Belanja Penghasilan Tetap Kasun Graman	24,266,400	ADD
2.1.1.10	Belanja Penghasilan Tetap Kasun Parengan	24,266,400	ADD
2.1.1.11	Belanja Penghasilan Tetap Kasun Sambangan	24,266,400	ADD
2.1.1.12	Belanja Tunjangan Kepala Desa	20,000,000	PAD
2.1.1.13	Belanja Tunjangan Perangkat Desa	30,000,000	PAD
2.1.2	Operasional Perkantoran	11,104,384	
2.1.2.1	Belanja Barang/Jasa		
2.1.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor	2,604,384	ADD
2.1.2.1.2	Belanja Benda Pos	450,000	ADD
2.1.2.1.3	Belanja Penyutan & Foto Copy	450,000	ADD
2.1.2.1.4	Belanja Listrik, Air, dan Wi-fi dan Modern	5,600,000	ADD
2.1.2.1.5	Pengadaan Kursi Rapat	2,000,000	ADD
2.1.3	Operasional BPD	11,300,000	
2.1.3.1	Belanja Pegawai		
2.1.3.1.1	Belanja Tunjangan/Insentif BPD	7,800,000	ADD
2.1.3.1.2	Pengadaan Seragam	1,000,000	ADD
2.1.3.2	Belanja Barang/Jasa		
2.1.3.2.1	Belanja Alat Tulis Kantor	800,000	ADD
2.1.3.2.2	Belanja Alat Pos	300,000	ADD
2.1.3.2.3	Belanja Penyutan & Foto Copy	500,000	ADD
2.1.3.2.4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900,000	ADD
2.1.4	Operasional RT	4,500,000	
2.1.4.1	Belanja Barang/Jasa		
2.1.4.1.1	Belanja Insentif RT 01 sd RT 09	4,500,000	ADD
2.1.5	Operasional RW	1,200,000	
2.1.5.1	Belanja Barang/Jasa		
2.1.5.1.1	Belanja Insentif RW 01 sd RW 03	1,200,000	ADD
2.1.6	Operasional LPM	2,500,000	
2.1.6.1	Belanja Barang/Jasa		
2.1.6.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000	ADD
2.1.6.1.2	Belanja Penyutan & Foto Copy	550,000	ADD
2.1.6.1.3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	950,000	ADD

		4,000,000	
2.1.7	Operasional PKK		
2.1.7.1	Belanja Barang/Jasa	1,000,000	ADD
2.1.7.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	ADD
2.1.7.1.2	Belanja Penelitian & Foto Copy	2,500,000	ADD
2.1.7.1.3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,000,000	
2.1.8	Operasional Posyandu		
2.1.8.1	Belanja Barang/Jasa	200,000	ADD
2.1.8.1.1	Belanja ATK	800,000	ADD
2.1.8.1.2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750,000	
2.1.9	Operasional Linmas		
2.1.9.1	Belanja Barang/Jasa	750,000	ADD
2.1.9.1.1	Belanja Pengadaan Seragam	1,500,000	
2.1.10	Operasional Kepemudaan		
2.1.10.1	Belanja Barang/Jasa	1,500,000	ADD
2.1.10.1.1	Belanja Pengadaan Alat Olahraga	19,851,916	
2.1.11	Asuransi BPJS		
2.1.11.1	Belanja Barang/Jasa		
2.1.11.1.1	Belanja BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	13,851,916	ADD
2.1.11.1.2	Purna Bakti Kepala Desa	6,000,000	ADD
2.1.12	Belanja Penyusunan RPKMdes/RKP/bpbdes/Musdes	7,500,000	
2.1.12.1	Belanja Barang/Jasa		
2.1.12.1.1	Belanja Penyusunan RKP	1,500,000	ADD
2.1.12.1.2	Belanja Penyusunan APBDES	1,500,000	ADD
2.1.12.1.3	Belanja Penyusunan Siskudes dan Penyusunan Profil Desa	1,500,000	ADD
2.1.12.1.4	Belanja Musdes Makan dan Minum Rapat	3,000,000	ADD
2.1.13	Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	27,053,300	
2.1.13.1	Belanja Barang dan Jasa		
2.1.13.1.1	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Januari s/d Desember 2022	20,608,358	BHP
2.1.13.1.2	Belanja Komputer	6,444,932	BHP
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	223,403,000	
2.2.1	Dana Desa		
2.2.1.1	Belanja Modal		
2.2.1.1.1	-Pembangunan TPT Dusun Sambangan	65,922,400	DD
2.2.1.1.2	-Operasional Mobil Sehat	15,000,000	DD
2.2.1.1.3	-Pembangunan TPT Saluran Air/ Irigasi Dusun Graman	142,480,600	DD
2.2.2	Bidang Pembinaan Masyarakat		
2.2.2.1	Belanja Barang dan Jasa		
2.2.3	Bidang Kawasan Pemukiman		
2.2.3.1	Belanja Barang dan Jasa		
2.2.3.1.1	-Pembangunan Pagar TPQ Dusun Parengan	35,000,000	BKKPD
2.2.3.1.2	-Pembangunan Saluran Air Dusun Graman	35,000,000	BKKPD
2.2.3.1.3	-Pembangunan TPT Dusun Sambangan	35,000,000	BKKPD
2.3	Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	104,000,000	
2.3.1	Belanja Barang dan Jasa		
2.3.1.1	-Bantuan Operasional/Insentif Guru PAUD/TK (4 orang)	9,600,000	DD
2.3.1.2	-Bantuan Operasional/Insentif Ketua KPM (1 orang)	2,400,000	DD
2.3.1.3	-Bantuan Stunting PMT Ibu Hamil 3 unit	25,000,000	DD
2.3.1.4	-Bantuan Operasional/ Insentif Kader Posyandu 3 Unit	12,000,000	DD
2.3.1.5	-Bantuan Insentif Operator Desa	8,400,000	DD
2.3.1.6	-Belanja Penambahan Modal BLU/DESVA	25,000,000	DD
2.3.1.7	-Belanja insentif Guru ngaji di TPQ 3 Dusun	21,600,000	DD
2.4	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAR DESA	385,000,000	
2.4.1	Belanja Barang dan Jasa		
2.4.1.1	-Belanja Penanggulangan Bencana Covid-19	57,000,000	DD
2.4.1.2	-Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT)	288,000,000	DD
2.4.1.3	-Belanja Penanggulangan Bencana	40,000,000	DD
	JUMLAH BIAYA	1,240,754,200	
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	9,402,600	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan		
	JUMLAH		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	9,402,600	
3.2.1	Pembentukan Dana Tak Terduga/Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	- PKTD Dusun Sambangan (SILPA)		
	JUMLAH TOTAL	9,402,600	
		1,250,156,800	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SAMBANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

NO URUTAN	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.190.754.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.240.754.200,00	
5.	BELANJA		
	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>423.351.200,00</u>	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	423.351.200,00	
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.000.000,00	ADD. PAD
01 5.1.	Belanja Pegawai	56.000.000,00	
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	275.091.600,00	ADD. PAD
02 5.1.	Belanja Pegawai	275.091.600,00	
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	25.049.316,00	ADD. PBH
04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.049.316,00	
05	Penyediaan Tunjangan BPD	8.800.000,00	ADD
05 5.1.	Belanja Pegawai	8.800.000,00	
06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perijinan)	2.500.000,00	ADD
06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.700.000,00	ADD
07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
092	Penyediaan Premi Asuransi	40.460.284,00	ADD. PBH
092 5.1.	Belanja Pegawai	34.460.284,00	
092 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
093	Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
093 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
094	Operasional Posyandu	1.000.000,00	
094 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
095	Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
095 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
096	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
096 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
097	Operasional Linmas	750.000,00	ADD
097 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	328.403.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	15.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	313.403.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	35.000.000,00	PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	35.000.000,00	PBK
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	243.403.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	243.403.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	104.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	42.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	31.200.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
4.3.91		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.400.000,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	8.400.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	37.000.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	12.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.4.93		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	25.000.000,00	
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.000.000,00	
4.6.90		Pembentukan BUM Desa Bersama (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa Bersama)	25.000.000,00	DDS
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	385.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	97.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	97.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	288.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	288.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.240.754.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	9.402.600,00	

KODE KEMENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	9 402 600.00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0.00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	



SAMBANGREJO, 28 February 2022

KEPALA DESA

SAMBANGREJO

SUDIR MUNDHOFAR

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa			50.000.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			50.000.000,00	
4.1.1.99	Lain-lain Hasil Usaha Desa			50.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer			1.190.754.200,00	
4.2.1.	Dana Desa			712.403.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			712.403.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			27.053.300,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			27.053.300,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			346.297.900,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			346.297.900,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			105.000.000,00	
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			105.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN			1.240.754.200,00	
5.	BELANJA				
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kepala			423.351.200,00	
1.01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa			423.351.200,00	
1.01.01.01.	Belanja Pegawai			56.000.000,00	ADD, PAD
1.01.01.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			56.000.000,00	
1.01.01.01.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			36.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			20 000 000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			275.091.600,00	ADD, PAD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			275.091.600,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			275.091 600,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			245.091 600,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			30.000 000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian			25.049.316,00	ADD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.049.316,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			25 049 316,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			9 049 316,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.500 000,00	
1.01.04.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			450 000,00	
1.01.04.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			8 050 000,00	
1.01.06.		Penyediaan Tunjangan BPD			8.800.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			8.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			8 800 000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Keadukan BPD			7.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			1 000 000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, per)			2.500.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			800 000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500 000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			900 000,00	
1.01.06.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			300 000,00	

KODE REKENING		URAIAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			5.700.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.700.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.700.000,00	
1.01.07.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			5.700.000,00	
1.01.92.		Penyediaan Premi Asuransi			40.460.234,00	ADD, PBH
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			34.460.234,00	
1.01.92.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			34.460.234,00	
1.01.92.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			13.851.916,00	
1.01.92.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			1.873.483,00	
1.01.92.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			18.734.835,00	
1.01.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
1.01.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
1.01.92.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			6.000.000,00	
1.01.93.		Operasional LPM			2.500.000,00	ADD
1.01.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
1.01.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
1.01.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.550.000,00	
1.01.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			950.000,00	
1.01.94.		Operasional Posyandu			1.000.000,00	
1.01.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.000.000,00	
1.01.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.000.000,00	
1.01.94.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
1.01.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			300.000,00	
1.01.95.		Operasional PKK			4.000.000,00	ADD
1.01.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00	
1.01.95.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.000.000,00	
1.01.95.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	

REKREASI		URAIAN		VOLUME	SATUAN	DAFTAR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.95.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00		
1.01.95.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00		
1.01.96.		Operasional Karangtaruna			1.500.000,00	ADD	
1.01.96.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00		
1.01.96.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00		
1.01.96.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.500.000,00		
1.01.97.		Operasional Linmas			750.000,00	ADD	
1.01.97.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			750.000,00		
1.01.97.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			750.000,00		
1.01.97.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			750.000,00		
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			328.403.000,00		
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			15.000.000,00		
2.02.91.		Operasional Mobil sehat			15.000.000,00	DDS	
2.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00		
2.02.91.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			15.000.000,00		
2.02.91.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			15.000.000,00		
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			313.403.000,00		
2.03.05.		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)			35.000.000,00	PBK	
2.03.05.	5.3.	Belanja Modal			35.000.000,00		
2.03.05.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			35.000.000,00		
2.03.05.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			35.000.000,00		
2.03.06.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan			35.000.000,00	PBK	
2.03.06.	5.3.	Belanja Modal			35.000.000,00		
2.03.06.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			35.000.000,00		
2.03.06.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			35.000.000,00		
2.03.90.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)			243.403.000,00	DDS, PBK	

1	2	3	4	5	6	7
2.03.90	5.3	Belanja Modal			243.403.000,00	
2.03.90.	5.3.7.	Belanja Modal Instalasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			243.403.000,00	
2.03.90.	5.3.7.03	Belanja Modal Instalasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			243.403.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			104.000.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			42.000.000,00	
4.03.90.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa			31.200.000,00	DDS
4.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			31.200.000,00	
4.03.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			31.200.000,00	
4.03.90.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			31.200.000,00	
4.03.91.		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa			2.400.000,00	DDS
4.03.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.400.000,00	
4.03.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
4.03.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.400.000,00	
4.03.94.		Peningkatan pengelolaan keuangan desa			8.400.000,00	DDS
4.03.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.400.000,00	
4.03.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.400.000,00	
4.03.94.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			8.400.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			37.000.000,00	
4.04.90.		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga			12.000.000,00	DDS
4.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
4.04.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
4.04.90.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			12.000.000,00	
4.04.93.		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat			25.000.000,00	
4.04.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.000.000,00	
4.04.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			25.000.000,00	
4.04.93.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			25.000.000,00	

REKENING		Jumlah					7
1	2	3	4	5	6		
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			25.000.000,00		
4.06.90.		Pembentukan BUM Desa Bersama (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa Bersama)			25.000.000,00		DDS
4.06.90.	5.3.	Belanja Modal			25.000.000,00		
4.06.90.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			25.000.000,00		
4.06.90.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			25.000.000,00		
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAR DESA			385.000.000,00		
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			97.000.000,00		
5.01.00.		Penanggulangan Bencana			97.000.000,00		DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			97.000.000,00		
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			97.000.000,00		
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			97.000.000,00		
05.02.		Sub Bidang Keadaan Darurat			288.000.000,00		
5.02.00.		Penanganan Keadaan Darurat			288.000.000,00		DDS
5.02.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			288.000.000,00		
5.02.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			288.000.000,00		
5.02.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			288.000.000,00		
		JUMLAH BELANJA			1.240.754.200,00		
		SURPLUS DEFISIT			0,00		
6.		PEMBIAYAAN					
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			9.402.600,00		
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			9.402.600,00		
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			9.402.600,00		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan			9.402.600,00		
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa			9.402.600,00		
6.2.2.01		Penyertaan Modal Desa			9.402.600,00		
		PEMBIAYAAN NETTO			0,00		

KODE REKENING		URAIAN		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	
1	2	3			
		KELUARAN/OUTPUT			
		VOLUME	SATUAN		
		4			
		5			
		6			
		7			
		ANGGARAN		0,00	
		SUMBER DANA			

SAMBANGREJO 28 February 2022

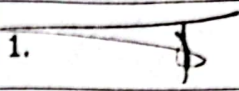
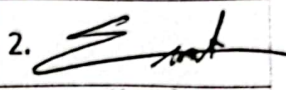
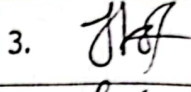
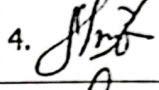
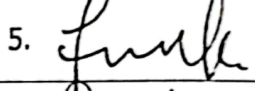
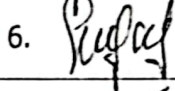
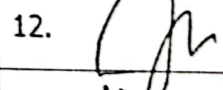
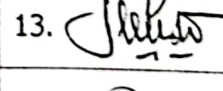
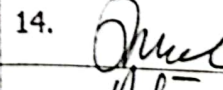
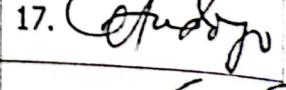


**FOTO KEGIATAN MUSYAWARAH PENETAPAN APBDES TAHUN 2021
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2022 DESA SAMBANGREJO
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

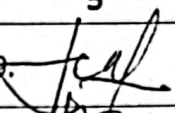
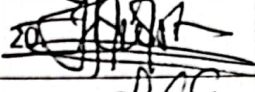
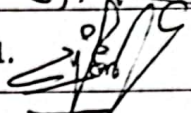
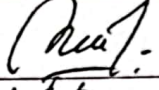
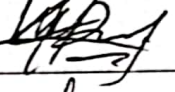
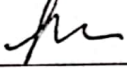


DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Hari dan Tanggal : Jumat 31 Desember 2021
 Jam : 19.00 s.d. 21.00 WIB
 Tempat : Balai Desa Sambangrejo

0	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	SODIO MUNDHOFAL	Kepala Desa	graman	1. 
2.	Enauwari	Sekretaris Desa	graman	2. 
3.	Agan edi.p	perangkat	sumbangan	3. 
4.	Samsudin	"	graman	4. 
5.	Tajud	"	graman	5. 
6.	Sumiyah	"	sumbangan	6. 
7.	Tarji	"	sumbangan	7. 
8.	Zainul	"	graman	8. 
9.	Bangkelt Bimel.p	"	parengan	9. 
10.	Suwito	"	parengan	10. 
11.	Dimas sedayu.p	"	graman	11. 
12.	Suyanto	tokoh masyarakat	parengan	12. 
13.	Sumining	PKK	graman	13. 
14.	Yadi	ketua RT 03	graman	14. 
15.	Ali pudin	Karang Kraan	graman	15. 
16.	Taji	ketua BPD	graman	16. 
17.	Suhandoyo	Anggota BPD	graman	17. 
18.	Ari Sudrajat	Karang Kraan	graman	18. 

REKAMATAN MUDO
DESA SAMBANGREJO

NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
2	3	4	5
Sakun	Tokoh masyarakat	graman	19. 
Sumisih . H.	Anggota BPD	Sambangan	20. 
Subansjar	ketua RT 05	parengan	21. 
Sukis	ketua RW 02	parengan	22. 
M. Basori A	Tokoh masyarakat		23. 
M. Aripin	ketua RT 07	Sambangan	24. 
Padi alydyai	Tokoh masyarakat	Sambangan	25. 
Iman p.w.D	Karang taruna	Sambangan	26. 
Purwanto	RT	parengan	27. 
Lamisih	Kader BSWINDU	graman	28. 
			29.
			30.
			31.
			32.
			33.
			34.
			35.

Kepala Desa Sambangrejo

